



PUTUSAN
Nomor 164/Pdt.G/2012/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut Pemohon ;

M E L A W A N

Termohon, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar Pemohon serta saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya yang ditanda tangani sendiri dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan di bawah register Nomor 164/Pdt.G/2012/PA.Nnk., tanggal 1 November 2012, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil serta alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal -, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun, kemudian pindah di pasar - selama 3 bulan, kemudian pindah di pasar Inhutani selama 4 tahun, terakhir tinggal di jalan Pattimura hingga pisah.
- 3 Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a -.
 - b -.
- 4 Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
 - a Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Termohon lebih cenderung membela dan mengikuti anak kandung Termohon dari suaminya yang terdahulu.
 - b Termohon keras kepala dan ingin menang sendiri.
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2011 akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- 6 Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 8 bulan berturut-turut.
- 7 Bahwa selama pisah tersebut, Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider:

- Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan pada tanggal 5 November 2012 dan tanggal 5 Desember 2012 melalui *Radio Republik Indonesia (RRI)* Nunukan dan Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya persidangan untuk pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon dengan memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar mau bersabar menunggu Termohon dan kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan Pemohon di muka sidang telah mengajukan 2 (dua) alat bukti tertulis berupa :

- 1 *Fotokopi Kutipan Akta Nikah* Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Tanjung Selor tertanggal -, fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;

- 2 *Asli Surat Keterangan Gaib* atas nama -, Nomor -yang ditandatangani oleh Ketua RT 0 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, yang diketahui Lurah Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, tertanggal -, bukti surat asli tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan selanjutnya diberi kode P. 2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama :

- 1 **Saksi I,**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi kakak ipar Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah, menikahnya di Nunukan ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, terakhir tinggal di rumah sendiri di Jalan Pattimura Nunukan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekarang mereka sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah dan pergi ke Sulawesi;
- Bahwa Termohon pergi sendiri ke Sulawesi, bukan karena diusir Pemohon ;
- Bahwa Termohon pergi tanpa berpamitan dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon di Sulawesi untuk mengajak Termohon kembali ke Nunukan, namun Termohon tidak mau ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak mau kembali ke Nunukan karena Termohon sudah kembali lagi ke suami Pemohon yang terdahulu ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Termohon di pasar di Sulawesi, dan saat itu saksi membujuk Termohon agar kembali kepada Pemohon namun Termohon tidak mau lagi ;
- Bahwa saksi bertemu dan membujuk Termohon untuk kembali ke Nunukan lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa keluarga suami saksi bercerita kepada saksi, bahwa Termohon tidak mau kembali ke Nunukan karena Termohon sudah kembali kepada suami yang pertamanya ;
- Bahwa Termohon tinggal di Takatidung, Polmas, Sulawesi Barat ;
- Bahwa saksi tidak tahu alamat lengkap Termohon karena Termohon pindah-pindah tempat tinggal ;
- Bahwa Termohon tidak pernah kembali ke Nunukan ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun Termohon sudah tidak mau lagi bersama dengan Pemohon ;

- **Saksi II,;**

- Bahwa saksi ada hubungan dengan Pemohon, Pemohon adalah keponakan saksi ;
- Bahwa Termohon bernama Hj. - ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah, saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah di Nunukan ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di jalan -Nunukan ;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab mereka tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak ada kecocokan antara Pemohon dengan anak tiri Pemohon ;
- Bahwa apabila Pemohon menasehati anak tirinya, Termohon selalu marah ;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Termohon sekarang ;
- Bahwa saksi sering berusaha mencari keberadaan Termohon melalui telpon namun hand phone Termohon tidak aktif lagi ;
- Bahwa sejak kepergian Termohon, tidak pernah kembali lagi ke Nunukan hingga sekarang ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sekarang bersama dengan Pemohon di Nunukan ;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar, namun Pemohon sudah tidak bersedia lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalilnya dan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan *Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama* berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal - dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* (kedudukan Hukum) dan Pemohon merupakan *persona standi in judicio* (pihak yang berkepentingan dengan gugatan cerai ini) untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam *Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jouncto Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan, dan Pemohon mengajukan perceraian di tempat kediaman Termohon, hal mana telah sesuai dengan *Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama*, tentang permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon diajukan di wilayah tempat kediaman Termohon, di wilayah Kabupaten Nunukan ;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk sengketa perdata yang menurut *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008* wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga maksud *Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008* tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan *Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989* sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008*, Majelis Hakim Telah berusaha keras menasehati dan memberi saran-saran kepada Pemohon agar mau hidup rukun kembali dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah. maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkaranya dapat diputuskan dengan verstek, berdasarkan *Pasal 149 ayat (1) R.Bg*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir pada saat Persidangan sedangkan Termohon sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan persidangan melalui *Radio Republik Indonesia (RRI)* sedang ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Ketidakhadirannya Termohon tersebut menurut kesimpulan majelis dianggap mengakui sepenuhnya kebenaran yang didalilkan dalam permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa surat bukti P. 1 yang diajukan Pemohon berupa *fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor -* yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan pada tanggal -, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai dengan maksud *Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai*, maka surat bukti P.1 tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sebagaimana ternyata dalam bukti surat berupa P.1 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa surat bukti P. 2 yang diajukan Pemohon berupa *Asli Surat Keterangan Gaib* dengan tanpa nomor yang ditandatangani oleh Ketua RT 0 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan tertanggal -, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud *Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai*, maka surat bukti P.2 tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat berupa P. 2 serta diperkuat dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa sekarang Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan *Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

"Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini gugatan perceraian maka pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, hal ini telah sesuai dengan ketentuan *Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, juncto Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai dengan alasan pokok yang didalilkan bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Agustus 2010 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon lebih cenderung membela dan mengikuti anak kandung Termohon dari suami yang terdahulu, Termohon keras kepala dan ingin menang sendiri. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2011 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, selama pisah tersebut Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon dan tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak hubungan lahir dan batin ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi bernama **Saksi I** dan **saksi II**, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat *Pasal 308 R.Bg*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dipertegas dengan keterangannya di depan persidangan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak ada kecocokan dengan anak tiri Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lamanya, Termohon yang pergi ke Sulawesi meninggalkan Pemohon di tempat kediaman bersama dan pulang ke suami terdahulu Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237. K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999* terdapat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah berselisih satu sama lain, keduanya sudah hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, telah terjadi perselisihan yang bersifat terus menerus dengan tidak berkumpulnya Pemohon dan Termohon dalam satu rumah tangga lebih kurang 1(satu) tahun, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana yang dimaksud oleh *Pasal 19 huruf (f) PP. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan tidak dapat terwujud untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud *Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam* sebagaimana dimaksudkan *al-Quran Surat Rum [30] ayat 21* yang berbunyi :

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا ان فى ذلك
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
لايت لقوم يتفكرون**

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan yang berkepanjangan serta akan memunculkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemadharatan-kemadharatan yang lebih besar, paling tidak *mudharat* sudah nampak yaitu mereka Termohon pergi meninggalkan Pemohon di tempat kediaman bersama sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun, Termohon pergi tanpa izin dengan Pemohon dalam jangka yang lama, yang selayaknya tidak terjadi dalam suatu keluarga, sedangkan agama Islam mengajarkan menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud kaidah *ushul fikih* yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: “*Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti salah satu alasan perceraian, maka alasan-alasan lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga sesuai dengan *Al-Qur'an surat al-Baqarah* ayat 227 berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “*dan jika mereka telah berazam(bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan *Pasal 39 UU no. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam* permohonan Pemohon dinyatakan beralasan hukum karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar untuk itu, oleh karenanya Pengadilan Agama memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan untuk mengirimkan salinan Putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, *Pasal 149 R.Bg*, dan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

:M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TermohonI) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak ini kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1434 H, oleh **MUHLIS, S.H.I., M.H.** Ketua Majelis, **CHAMIDAH, S.Ag.**, dan **Drs. H. MUHAMMAD BAEDAWI A.R.**, masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **ALI FATONI, S. Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

MUHLIS, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

CHAMIDAH, S.Ag.

Drs. H. MUHAMMAD BAEDAWI A.R

Panitera Pengganti,

ttd

ALI FATONI, S. Ag.

Perincian biaya perkara:

Pencatatan Tk I	Rp 30.000,00
proses	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp 150.000,00
Redaksi	Rp 5.000,00
Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 12 Maret 2013

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera,

Bahrudin, A.Md., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)